YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Nomor : 11056/G.1/SA/XI/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala Dan Guru Besar Gelombang Batas Usia Pensiun (BUP) Tahun 2026**

Kepada Yth: .....
Dekan Fakultas.....
Universitas Islam Sultan Agung
di Tempat

Assalammu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada dosen yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) untuk memperoleh kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD), Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah membuka pengusulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor melalui Gelombang BUP Tahun 2026, **bagi dosen yang memiliki tanggal lahir antara 1 Februari - 31 Desember 1962 dengan TMT BUP mulai tanggal 1 Maret 2027 sampai dengan 1 Januari 2028.**

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi dosen yang berminat mengajukan kenaikan jabatan akademik ke jenjang Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB/Profesor) melalui Gelombang BUP Tahun 2026 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Periode dan Linimasa Pengusulan

Berdasarkan Surat Direktur Sumber Daya Nomor 4108/DST/B4/DT.04.01/2026 tanggal 19 November 2026, jadwal pengusulan adalah sebagai berikut:

A. Dosen dengan BUP TMT 1 Maret 2027 (Dosen yang memiliki tanggal lahir 1 s.d 28 Februari 1962)

- Pengajuan usulan : 1–7 Desember 2026.
- Validasi dan pengesahan usulan : 1–8 Desember 2026.
- Penilaian usulan : 9–23 Desember 2026.
- Pengajuan usulan revisi : 24 Desember 2026–7 Januari 2027.
- Validasi dan pengesahan revisi : 24 Desember 2026–8 Januari 2027.
- Penilaian usulan revisi : 11–26 Januari 2027.

B. Dosen dengan BUP TMT 1 April 2027 sampai dengan 1 Januari 2028 (Dosen yang memiliki tanggal lahir 1 Maret s.d. 31 Desember 1962)

- Pengajuan usulan : 1–26 Desember 2026.
- Validasi dan pengesahan usulan : 1–30 Desember 2026.
- Penilaian usulan : 6–26 Januari 2027.
- Pengajuan usulan revisi : 27 Januari–8 Februari 2027.
- Validasi dan pengesahan revisi : 27 Januari–9 Februari 2027.
- Penilaian usulan revisi : 10–26 Februari 2027.

2. Persyaratan dan Ketentuan Pengusulan

a. Persyaratan administrasi, persyaratan khusus, dan persyaratan lainnya mengacu pada Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen.
b. Dokumen kelengkapan pengusulan wajib menggunakan format sesuai ketentuan dalam Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/KEP/2026.
c. Dosen wajib memastikan seluruh persyaratan kenaikan jabatan akademik pada jenjang yang dituju telah terpenuhi, termasuk persyaratan karya ilmiah, angka kredit kumulatif, proporsi penelitian, dan Indikator Kinerja Dosen.
d. Dokumen uji kemiripan (similarity) karya ilmiah wajib dilengkapi dengan protokol atau penjelasan mengenai pengaturan pengecualian (exclusion) dan sumber-sumber yang dikecualikan.
e. Memastikan seluruh data dan dokumen pendukung telah terunggah serta tercatat dengan benar pada aplikasi SISTER.

3. Catatan Penting bagi Dosen Pengusul

a. Dosen yang memasuki BUP dan mengajukan kenaikan jabatan akademik dianjurkan untuk tidak mengajukan pensiun sampai dengan hasil penilaian atas usulan JAD diterbitkan.
b. Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan: a.LKD BKD periode 2024/2025 Ganjil dan Genap; dan b.LKD BKD Periode 2025/2026 Ganjil dan Genap.
c. Usulan seseorang menjadi Lektor Kepala dan Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-undang Guru dan Dosen) bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-undang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-undang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, SINTA, situs perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain

d. Apabila usulan belum direkomendasikan pada periode penilaian reguler, dosen dapat melakukan klarifikasi dan perbaikan pada periode revisi dengan memperhatikan komentar asesor.
e. Apabila terdapat perubahan dokumen administrasi maupun substansi pada periode revisi, dokumen pengganti wajib diunggah ke aplikasi SISTER dan tidak cukup hanya disampaikan melalui tautan eksternal.
f. Dosen yang usulannya direkomendasikan agar segera melengkapi dokumen untuk penerbitan SK melalui aplikasi SISTER sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi dosen Universitas Islam Sultan Agung yang berminat mengajukan kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke jenjang Lektor Kepala maupun Guru Besar melalui Gelombang BUP Tahun 2026, dimohon untuk segera menyampaikan informasi dan berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Insani melalui unit kerja/fakultas masing-masing guna dilakukan identifikasi, pemeriksaan kesiapan, dan koordinasi kelengkapan dokumen pengusulan.

Mengingat waktu pengusulan yang terbatas, dosen yang memenuhi persyaratan diharapkan segera mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan agar proses pengajuan dapat dilaksanakan sesuai linimasa yang telah ditetapkan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr.wb.

Semarang, 24 November 2026

Wakil Rektor I,

Dr. Mochamad Abdul Basir, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0608108301

Tembusan:
1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Insani UNISSULA
3. Yth. Kepala Biro Keuangan UNISSULA
4. Arsip